



REGISTRASI	
NO.	128-01-05-34/PHPU.DPR
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

1) DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 3.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK-DPP BAHU/MK/P/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
- 2) Rahmat Taufit., S.H., M.H.
- 3) Ucok Edison Marpaung., S.H.
- 4) Pangeran., S.H. S.I.Kom.
- 5) Ferdian Sutanto., S.H., M.H.
- 6) Parulian Siregar., S.H., M.H.
- 7) DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
- 8) DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.
- 9) Erwinsyah., S.H. LL.M.

-1-

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal: 23 Maret 2024

Jam : 19:38 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP 0812 1889 6767 *email: Regginaldosultan@gmail.com.* baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi Papua Barat** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 [**Vide Bukti P - 1**];
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [**Vide Bukti P-2**]; [**Vide Bukti P-3**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.02 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut :

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NasDem) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD TELUK BINTUNI 3.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Perindo	1.934	1.930	-4
2.	PPP	1.573	1.574	-1
3.	Golkar	1.424	1.483	+59
4.	PKS	1.183	1.041	+142
5.	NasDem	1.159	1.159	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya :

1. Bahwa terdapat perselisihan suara di 7 (tujuh) TPS dalam 5 (lima) Kampung Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu adanya pergeseran dan/atau penambahan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera PKS sebesar **142 suara** yang diambil dari perolehan suara partai lain.
2. Bahwa Hal tersebut terjadi karena tidak ada saksi partai yang diundang untuk menghadiri pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Weriagar, sehingga proses rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Weriagar tidak disaksikan oleh saksi Partai Politik, sehingga pada formulir Model D. Hasil DPRD Kecamatan Distrik Weriagar tidak ditandatangani oleh saksi Partai Politik, ditambah lagi tidak ada lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko Distrik Weriagar. **(Vide Bukti P-4)**
3. Bahwa bertambahnya Suara Partai PKS, Partai PDIP dan Partai Perindo sebanyak **164 suara** dilihat dari Jumlah C. Hasil 7 TPS di 5 Kampung Distrik Weriagar dibandingkan dengan formulir D. Hasil Kecamatan Weriagar, jumlah 164 suara tersebut diambil dari perolehan suara diambil dari Perolehan suara Partai PKB sebesar 34, Partai Gerindra Sebesar 3 suara, Partai Golkar sebesar 59 suara, Partai Buruh sebesar 15 suara, Partai Gelora sebesar 12 suara, Partai Hanura sebesar 5 suara, Partai Garuda sebesar 1 suara, Partai PAN sebesar 19 suara, Partai Demokrat sebesar 2 suara, Partai PSI sebesar 1 suara, Partai PPP sebesar 1 suara, Partai Umat sebesar 3 suara. Dan diambil dari jumlah suara tidak sah sebesar 9 suara yang tadinya di 7 TPS terdapat 9 suara tidak sah namun di D. hasil kecamatan menjadi 0 (nol) . **(Vide Bukti P-5) (Vide Bukti P-6), (Vide Bukti P-7), (Vide Bukti P-8), (Vide Bukti P-9), (Vide Bukti P-10), (Vide Bukti P-11).**

TABEL 2. Persandingan Perolehan Suara Selisih Berdasarkan Jumlah Rekap C. Hasil di 7 TPS di 5 Kampung Distrik Weriagar Dan Model D Hasil Kecamatan Weriagar

Partai	Weriagar		Mogotira		Weriagar Baru	Weriagar Utara	Tuanakin	Total	Form D. Hasil Kecamatan	S E L I S I H
	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 1	TPS 1			
PKB	3	3	1	1	6	1	19	34	0	-34
Gerindra	9	1	1	2	0	1	3	17	14	-3
PDIP	4	4	4	3	3	8	6	32	50	18
Golkar	53	49	107	55	36	88	30	418	359	-59

NasDem	21	12	14	4	0	1	1	53	53	0	
Buruh	1	1	2	0	8	1	2	15	0	-15	
Gelora	11	3	0	0	0	0	0	14	2	-12	
PKS	117	101	68	41	39	18	18	402	544	142	
PKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hanura	1	2	0	0	1	0	4	8	3	-5	
Garuda	0	4	0	0	0	0	0	2	1	-1	
PAN	3	4	0	1	9	4	2	23	4	-19	
PBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Demokr a	4	4	2	1	1	0	2	11	9	-2	
PSI	0	0	4	1	0	1	0	6	5	-1	
Perindo	19	14	21	22	18	13	8	115	119	4	
PPP	6	5	3	3	2	3	10	32	31	-1	
Umat	1	0	1	1	0	0	0	3	0	-3	
								Total	1185	1194	+9

4. Bahwa setelah jumlah 7 (tujuh) TPS dalam 5 (lima) Kampung Distrik Weriagar disandingkan dengan D Hasil Kecamatan Distrik Weriagar, ternyata masih terdapat ketidaksinkronan data yaitu penambahan 9 (sembilan) suara, yang diambil dari jumlah suara tidak sah, dalam C hasil salinan di 7 (tujuh) TPS dalam 5 (lima) Kampung Distrik Weriagar seharusnya 9 suara tidak sah, namun pada D Hasil Kecamatan Distrik Weriagar ditulis 0 (nol) berkurang sebanyak 9 (sembilan) suara.

5. Bahwa seharusnya dalam melakukan Rekapitulasi di tingkat Distrik, PPD/PPK (*Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan*) mengundang kehadiran saksi Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 393 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang **dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.***"

6. Bahwa pergeseran dan/atau penambahan suara sebanyak 142 suara untuk PKS tersebut diketahui dari rekap jumlah perolehan suara di semua TPS, di seluruh kampung Distrik Weriagar dibandingkan dengan perolehan suara PKS di formulir Model D. Hasil Kecamatan Weriagar. Jumlah rekap perolehan suara di semua TPS di lima kampung Distrik Weriagar sebanyak **402 suara**, sedangkan di D Hasil Kecamatan sebanyak **544 suara, bertambah sebanyak 142 suara.**

TABEL 3. *Persandingan Perolehan Suara Pks Berdasarkan Jumlah Rekap C. Hasil Seluruh Tps Di Distrik Weriagar Dan Model D Hasil Kecamatan Weriagar*

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Rekap C.Hasil	Form D. Hasil Kecamatan	
1.	PKS	402	544	+142

7. Bahwa karena tidak ada saksi partai yang diundang untuk menghadiri pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Weriagar, sehingga proses rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Weriagar tidak disaksikan oleh saksi Partai Politik, sehingga pada formulir Model D. Hasil DPRD Kabko Distrik Weriagar tidak ditandatangani oleh saksi Partai Politik, ditambah lagi tidak ada lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/kota Distrik Weriagar.
8. Bahwa terhadap kejadian penambahan dan pengurangan pada saat Pleno ditingkat Kabupaten. Saksi Pemohon menyampaikan keberatan dan meminta untuk diberikan lampiran D hasil kecamatan Weriagar dan dilakukan persandingan namun oleh KPU tidak di tindaklanjuti dan hanya diminta untuk pers mengisi formulir keberatan model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU dikarenakan pada saat Pleno di tingkat distrik, PPD tidak memberikan surat undangan kepada saksi Partai Peserta Pemilu, hanya memberikan Salinan D.Hasil Kecamatan kepada saksi tertentu (**Vide Bukti P-12**)
9. Bahwa apabila dilakukan **Pencermatan** rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni, maka akan menambah perolehan suara dari Partai NasDem, sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 3.

TABEL 4. Persandingan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 3, Sebelum Dan Setelah Pengurangan Dan Penambahan Suara Di Rekapitulasi Tingkat Distrik Yang Tanpa Dihadiri Saksi Partai Politik

Akibat Pengurangan dan Penambahan Suara			Setelah Dikembalikan Suara		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Perindo	1.934	1.	Perindo	1.930
2.	PPP	1.573	2.	PPP	1.574
3.	Golkar	1.424	3.	Golkar	1.483
4.	PKS	1.183	4.	NasDem	1.159
5.	NasDem	1.159	5.	PKS	1.041

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Bintuni, Dapil Teluk Bintuni 3 di Distrik Weriagar;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara di distrik Weriagar sesuai dengan perolehan C.Hasil Salinan di 7 TPS pada kampung Weriagar TPS 1 dan TPS 2, Kampung Mogotira TPS 1 dan TPS 2, Kampung Weriagar Baru TPS 1, Kampung Weriagar Utara TPS 1 dan Kampung Tuanakin TPS 1;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan hasil suara yang benar di Dapil Teluk Bintuni 3 adalah;

Hasil Perolehan Kursi yang Benar		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Perindo	1.930
2.	PPP	1.574
3.	Golkar	1.483
4.	NasDem	1.159
5.	PKS	1.041

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau ,


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, perolehan suara DPRD Kabupaten Bintuni, sepanjang Dapil Teluk Bintuni 3.


3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pencermatan C.Hasil Salinan dengan Model D. Hasil Kecamatan di 7 TPS pada kampung Weriagar TPS 1 dan TPS 2, Kampung Mogotira TPS 1 dan TPS 2, Kampung Weriagar Baru TPS 1, Kampung Weriagar Utara TPS 1 dan Kampung Tuanaikin TPS 1;
4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengawasi Berjalanannya Proses Pencermatan Rekapitulasi Suara terhadap hasil dari Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Teluk Bintuni sepanjang dapil Teluk Bintuni 3 di Distrik Weriagar pada kampung Weriagar TPS 1 dan TPS 2, Kampung Mogotira TPS 1 dan TPS 2, Kampung Weriagar Baru TPS 1, Kampung Weriagar Utara TPS 1 dan Kampung Tuanaikin TPS 1;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Jakarta, 23 Maret 2024
Kuasa Hukum Pemohon



Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.




Ucok Edison Marpaung., S.H.




Ferdian Sutanto., S.H., M.H.



DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.



Erwinsyah., S.H. LL.M.




Rahmat Taufiq., S.H., M.H.



Pangemanan., S.H. S.I.Kom.



Parulian Siregar., S.H., M.H.



DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.